



Kontra Penginderaan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permintaan kegiatan Kontra Penginderaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan surat permohonan untuk sterilisasi ruangan (kontra penginderaan) kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
2. Meneruskan Kepala Bidang Persandian untuk melaksanakan kontra penginderaan
3. Meneruskan disposisi surat permohonan dari Kepala Bidang Persandian kepada Tim Kontra Penginderaan (Sandiman) untuk melakukan Kontra Penginderaan
4. Melakukan koordinasi dengan pihak yang penerima layanan mengenai ruangan yang akan dilakukan kontra penginderaan dan waktu pelaksanaan kegiatan tersebut
5. Melaksanakan kegiatan kontra penginderaan, membuat laporan hasil kegiatan kontra penginderaan, berita acara kegiatan, draft nota dinas pengantar dan melaporkannya kepada Kepala Bidang Persandian, dan diteruskan kepada Sekretaris dinas dan Kepala Dinas; dan
6. Laporan Kontra Penginderaan dikirimkan kepada pengguna layanan

Waktu Penyelesaian

2 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Kontra Penginderaan

Pengaduan Layanan



Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Jl. Diponegoro No. 24A 28127 076145505

diskominfotik.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik cq. Bidang Persandian atau dapat melalui kontak person yang telah diberikan.